



PUTUSAN

Nomor 185/Pdt.G/2018/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara cerai talak dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Xxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir, Sibuhuan, 25 April 1989, agama

Islam, pekerjaan berjualan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Xxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir, Jakarta, 30 Maret 1992, agama

Islam, pekerjaan tidak ada pendidikan Sekolah Tingkat Lanjutan Atas, dahulu bertempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, (akan tetapi tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia), selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan register perkara nomor 185/Pdt.G/2018/PA.Pspk tanggal 3 Agustus 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah

Hal 1 dari 12 hal Putusan Register Nomor 185/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara resmi sesuai syariat Islam pada tanggal 31 Oktober 2012, tercatat dan terdaftar di KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 402/04/XI/2012, tanggal 31 Oktober 2012;

2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul dan hidup bersama dalam rumah tangga dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Pijorkoling .Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan sebagaimana alamat Pemohon di atas;
4. Bahwa keadaan rumah tangga yang telah di bina oleh Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan damai selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, kemudian sejak tanggal 25 Februari 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan tanpa ada alasan yang sah dan kepergian Termohon tersebut juga tanpa izin Pemohon, sejak kepergian Termohon tersebut sampai dengan saat sekarang ini Termohon tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama dengan Pemohon dalam rumah tangga, sejak itu Pemohon dan Termohon pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi hubungan sama sekali sampai dengan sekarang ini sudah lebih 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan lamanya;
5. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, yang meninggalkan Pemohon selama lebih 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah maka sudah cukup alasan hukum untuk bercerai sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal (19) huruf (b) dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada

Hal 2 dari 12 hal Putusan Register Nomor 185/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon secara *in person* telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir lagi dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun panggilan telah disampaikan kepadanya secara resmi dan patut melalui Radio RAU FM pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 dan hari Senin tanggal 10 September 2018;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar untuk tidak melakukan perceraian dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, sesuai d PERMA Nomor 1 Tahun 2016 maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberi penjelasan secukupnya, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar dan diperiksa jawabannya karena Termohon

Hal 3 dari 12 hal Putusan Register Nomor 185/Pdt.G/2018/PA.Pspk



tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon, meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 402/04/XI/2012, tanggal 31 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, telah dinazagelen di kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan wiraswasta, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Perumnas Pijorkoling, Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang bemama xxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah Pemohon menika Termohon pada tahun 2012 di Kecamatan Padangsidempuan Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan dan tidak pernah pindah sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan baik, namun sejak 5 (lima) tahun yang lalu antara Pemohon dan

Hal 4 dari 12 hal Putusan Register Nomor 185/Pdt.G/2018/PA.Pspk



Termohon, sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 5 tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon di rumah orangtua Termohon di Kalimantan, namun tidak berhasil karena orangtua Termohon pun tidak mengetahui keberadaan Termohon saat ini;
 - Bahwa sebelumnya Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun Termohon tidak mau dan lebih memilih bersama keluarganya;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Sigulang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah Pemohon menikah Termohon pada tahun 2012 di Kecamatan Padangsidempuan Selatari, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan dan tidak pernah pindah sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan baik, namun sejak 5 (lima) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon, sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga disebabkan

Hal 5 dari 12 hal Putusan Register Nomor 185/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 5 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon di rumah orangtua Termohon di Kalimantan, namun tidak berhasil karena orangtua Termohon pun tidak mengetahui keberadaan Termohon saat ini;
- Bahwa sebelum berpisah Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun Termohon tidak mau dan lebih memilih bersama keluarganya;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu Majelis Hakim pertanyakan kepada kedua orang saksi Pemohon dan sudah cukup;

Bahwa Pemohon telah menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai cerai talak yang termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sebagaimana yang tercantum di dalam surat permohonan Pemohon, sementara dalam pelaksanaan persidangan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengajukan eksepsi relative atau tidak mengajukan keberatan tentang perkaranya diperiksa oleh Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, oleh

Hal 6 dari 12 hal Putusan Register Nomor 185/Pdt.G/2018/PA.Pspk



karena itu sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim telah beralasan dan berdasar hukum untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat hubungan suami isteri yang sah dan hingga sekarang belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas nomor 185/Pdt.G/2017/PA.Pspk pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 dan hari Senin tanggal 10 September 2018, yang dibacakan dalam persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan telah hadir secara *in person* dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut dan tidak terbukti pula bahwa ketidakdatangannya tersebut karena alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa h Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 149 RBg jo pasal 125 ayat (1) jo SEMA No.9 tahun 1964;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon supaya bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 154 ayat (1) R.Bg jo dianggap telah terpenuhi;

Hal 7 dari 12 hal Putusan Register Nomor 185/Pdt.G/2018/PA.Pspk



Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak supaya Pemohon diberikan izin oleh Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon, dengan alasan karena antara Pemohon dan Termohon dengan alasan disebabkan sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangga, disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti a quo dapat dijadikan se alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, pada tanggal 31 Oktober 2012 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Hal 8 dari 12 hal Putusan Register Nomor 185/Pdt.G/2018/PA.Pspk



Menimbang, bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx adalah abang ipar Pemohon dan xxxxxxxxxxxxxxxx adalah saudara sepupu Pemohon, kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon, dan mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian sesuai Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi a *quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi tersebut melihat dan mengetahui sendiri antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu, hingga sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi bahkan pihak kedua saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, sebagaimana telah diuraikan *pada* bagian tentang duduk perkaranya, kesaksian mana tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi a *quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga a *quo* dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan dihubungkan dengan sikap Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 31 Oktober 2012 di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangga, disebabkan karena Termohon

Hal 9 dari 12 hal Putusan Register Nomor 185/Pdt.G/2018/PA.Pspk



- pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 5 tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
 4. Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta tentang ketidakrukunan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon serta telah sulit untuk didamaikan, oleh karenanya harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah pisah rumah, ini pertanda bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak akan tercapai kebahagiaan, karenanya harus dipandang bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, serta kerukunan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan sesuai dimaksud dalam pasal 1 (satu) UU No. 1 tahun 1974, dan juga dalam surat *al-Ruum* ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak tercapai, maka dengan demikian sudah jauh dan tujuan dan maksud perkawinan;

Menimbang, bahwa pemikahan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi *mitsaqon ghalida* “perjanjian suci” yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak. Oleh karena demikian perbedaan pendapat antara Pemohon Termohon tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar; menjurus kepada saling menuduh tidak perlu dibuktikan siapa yang bers sehingga dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) (peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975) dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi MARI Nomor: 38K/AG/1990, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2)

Hal 10 dari 12 hal Putusan Register Nomor 185/Pdt.G/2018/PA.Pspk



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 147 ayat 2 dan 5 Kompilasi Hukum Islam, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara *a quo* kepada pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Senin 17 Desember 2018 M, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1440 H, oleh kami Drs. Abd. Halim Zailani, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sebagai Ketua Majelis serta Binar Ritonga S.Ag, dan Rojudin, S.Ag, M.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Yulita Fifprawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 11 dari 12 hal Putusan Register Nomor 185/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,
ttd
Bainar Ritonga, S.Ag
Hakim Anggota,

ttd
Rojudin, S.Ag., M.Ag

Ketua Majelis,
ttd
Drs. Abd. Halim Zailani

Panitera Pengganti,

ttd
Yulita Fifprawati, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 316.000,-

(Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Putusan Register Nomor 185/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)